

**CYBERSQUATTING DAN TYPOSQUATTING
SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN MEREK
DALAM KAJIAN FILSAFAT ILMU**

Makalah

**Oleh:
Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 132296800**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2009**

**CYBERSQUATTING DAN TYPOSQUATTING
SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN MEREK
DALAM KAJIAN FILSAFAT ILMU**

Makalah

Oleh:

Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

NIP. 132296800



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2009**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Segala puji bagi Allah SWT, khususnya atas selesainya penyusunan makalah yang berjudul "**CYBERSQUATTING DAN TYPOSQUATTING SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN MEREK DALAM KAJIAN FILSAFAT ILMU**" ini.

Makalah ini bertujuan membahas aspek filsafat ilmu dari *cybersquatting* dan *typosquatting* yang merupakan bentukbaru perbuatan hokum yang menggunakan teknologi informasi tetapi terkait erat dengan perlindungan merek dalam praktiknya. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga akhirnya makalah ini terselesaikan. Semoga segala kebaikan dan kebijaksanaan diberikan balasan dengan kebahagiaan dan kesuksesan selalu. Amin.

Semoga makalah ini dapat berguna khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para pembaca, dengan harapan segala kelemahan dan kekurangan dapat dimaklumi dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Bandung, Februari 2009

Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 132296800

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tinjauan Pustaka	9
1. Pengertian Filsafat Ilmu.....	9
2. Fungsi Filsafat Ilmu	12
3. Substansi Filsafat Ilmu	13
4. Tinjauan tentang Nama Domain.....	19
D. Pembahasan.....	23
DAFTAR PUSTAKA	29

CYBERSQUATTING DAN TYPOSQUATTING
SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN MEREK
DALAM KAJIAN FILSAFAT ILMU

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat. Internet yang pada awalnya dijadikan sarana komunikasi dalam bidang militer kemudian menjadi sarana yang telah secara meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan lain, seperti bidang perdagangan (*electronic commerce*), kedokteran (*electronic health*), pemerintahan (*electronic government*), perbankan (*electronic banking*), dan lain-lain.¹ Luasnya ruang lingkup bisnis dalam *e-commerce* akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam *e-commerce* akan terus berkembang.

Dalam berbagai aktivitas di dunia maya (*cyberspace*) ini, aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI – *Intellectual Property Rights*)²,

¹ Lih. Uncitral, Model Law on E-commerce, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996 yang menyatakan "*The term 'commercial' should be given an interpretation so as to cover matters arising from all relationship of a commercial nature whether contractual or not. Relationship of a commercial nature include but are not limited to the following transaction for the supply or exchange of goods or services; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road*"

² Padanan kata *Intellectual Property Rights* yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual, hal ini karena istilah tersebut telah umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti dalam Penjelasan Umum Bagian IV huruf B angka 11. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan

terutama hukum merek, perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Merek sebagai salah satu bentuk HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan global, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk maksud tersebut mutlak diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan di bidang ini yang memadai dan dapat diandalkan. Hal ini karena ternyata pada praktiknya banyak sekali merek-merek yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum merek (dalam dunia nyata) ternyata telah banyak digunakan dalam bentuk nama domain (*domain name*) oleh pihak lain yang bukan pemilik hak atas merek tersebut. Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) per Mei 2008 jumlah nama domain .id tercatat sebanyak 28.184. Masing-masing terdiri dari 14.692 domain co.id, 6.185 domain web.id, 3.002 domain or.id, 108 domain ac.id, 1405 domain sch.id, 269 domain net.id, 1.521 domain go.id, 36 domain mil.id. Rata-rata sebulan terdaftar 1.000 domain baru, yang berarti tingkat pertumbuhan domain .id pertahunnya adalah 15%.³

Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan pemilik merek yang sah. Selain terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Bab I Pasal 1 Angka 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI. Secara substantif, pengertian hak milik mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan kekayaan. Menurut hukum perdata Indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. IPR merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Lih. Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 23. Lih. pula Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.1-2.

³ <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/time/170346/idnews/951778/idkanal/399>, didownload pada tanggal 11 November 2008 Pukul 14.00 wib.

mereknya oleh orang lain secara tidak berwenang, pemilik merek yang sah (dalam dunia nyata) juga menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyberspace*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Dengan kata lain, pemilik merek yang sah menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam menggunakan mereknya di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek tersebut.

Kasus terakhir yang menarik banyak perhatian di Indonesia adalah kasus Mustika Ratu. Kasus Mustika Ratu.com yang diduga didaftarkan oleh kompetitor dari perusahaan Mustika Ratu merupakan salah satu contoh kasus pilar nama domain. Dalam kasus ini dapat disaksikan bahwa meskipun nama domain *mustika ratu.com* telah diserahkan kembali secara sukarela, PT. Mustika Ratu tetap melakukan tindakan hukum lain karena merasa adanya kerugian lain selain dari kepemilikan nama domain itu sendiri. Kasus pilar di tingkat nasional lainnya adalah kasus *klikbca.com* yang merupakan kasus *typosite* karena menggunakan *domain name* dengan nama yang hampir mirip ataupun dapat berupa plesetan dari suatu merek. Dalam

kasus yang melibatkan lembaga keuangan ini, jelas kerugian ekonomi akan dapat terjadi.

Mengingat banyak merek dagang yang didaftarkan oleh seseorang atau badan hukum sebagai *domain name*, maka *Network Solution Incorporation* (NSI, sebuah *registrar* yang terafiliasi di bawah *Internet Corporation for Assigned Names and Number-ICANN* perusahaan pemberi nama domain di seluruh dunia) telah mengambil suatu kebijakan pada tahun 1995, yaitu:⁴

1. Pemohon *domain name* diwajibkan untuk menyatakan bahwa pendaftaran *domain name* tersebut tidak melanggar hak seseorang atau hak atas kekayaan intelektual seseorang.
2. Bilamana pemohon *domain name* tidak memakai *domain name* tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau lebih maka pemohon dianggap telah melepaskan pendaftaran *domain name* tersebut.
3. Pemohon harus mempertahankan dan berjanji akan menanggung NSI bilamana ada klaim yang timbul karena pemakain *domain name* dari pemohon atau pendaftar *domain name*.
4. Setelah mendapat perintah dari pengadilan atau pihak arbitrase, NSI secara unilateral dapat mencabut *domain name* dari seseorang atau badan hukum bilamana diketahui bahwa *domain name* tersebut menjadi milik pihak ketiga.
5. Pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran *domain name* seseorang bilamana memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:
 - a. Apabila pihak pemilik merek dapat membuktikan dengan sertifikat merek atas pendaftaran suatu merek atau pendaftaran merek di luar negeri yang sama dengan *domain name* seseorang.
 - b. Tanggal pendaftaran merek tersebut adalah lebih awal dari pendaftaran *domain name*.

⁴ Imam Syahputra et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia - Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Jakarta, Harvarindo. 1997, hlm 77

- c. Bila pihak pendaftar *domain name* telah ditegur dan tidak dapat menunjukkan sertifikat pendaftaran merek negara federal atau pendaftaran luar negeri.

Kebijakan serupa kemudian dimasukkan dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (selanjutnya disebut UDRP), sebagai satu-satunya peraturan universal yang telah seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa *domain name*. UDRP digunakan sebagai bagian dari isi perjanjian dalam setiap pendaftaran nama domain antara pihak registrar dan pihak pemilik nama domain (pemegang nama domain) yang mengatur mengenai berbagai ketentuan pokok dan tata cara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan nama domain tersebut.

Dalam rangka pendaftaran maupun memperbaharui nama domain kepada pihak registrar, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang nama domain antara lain adalah:⁵

⁵ Paragraf 2 UDRP menyatakan bahwa, *"By applying to register a domain name, or by asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your Registration Agreement are complete and accurate; (b) to your knowledge, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain name for an unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the domain name in violation of any applicable laws or regulations. It is your responsibility to determine whether your domain name registration infringes or violates someone else's rights."*

Maksud ketentuan ini adalah bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran atau perpanjangan kepemilikan nama domain menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) Keterangan yang dibuat dalam Perjanjian Pendaftaran adalah benar dan lengkap;
- (b) Pendaftaran nama domain tidak melanggar atau merugikan hak dari pihak ketiga;
- (c) Pendaftar tidak melakukan pendaftaran untuk tujuan melawan hukum; dan

1. Telah mengisi segala pernyataan secara benar dan akurat dalam perjanjian dengan pihak pemegang nama domain pada saat pendaftaran nama domain.
2. Pembuatan suatu nama domain tidak melanggar hak dan kepentingan pihak ketiga.
3. Pihak pemegang nama domain dilarang untuk membuat nama domain yang digunakan untuk tujuan tidak baik.
4. Pembuatan suatu nama domain tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pihak pemegang nama domain bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat pelanggaran yang terjadi dengan pihak ketiga atas pendaftaran nama domain yang dilakukannya.

Dalam Paragraph 4(b) UDRP, mengatur mengenai batasan pendaftaran *domain name* yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang disertai dengan itikad buruk (*bad faith*), antara lain adalah:

1. Pemilik nama domain (*domain name holder*) telah mendaftarkan suatu *domain name* dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan, ataupun memindahkannya kepada pihak penggugat selaku pemilik hak atas *domain name* tersebut, ataupun juga untuk menjualkannya kepada pesaing bisnis dari penggugat dengan sejumlah imbalan tertentu.
2. Pihak *domain name holder* dengan sengaja telah mendaftarkan suatu *domain name* agar pihak penggugat selaku pemilik hak atas *domain name* tersebut tidak dapat membuat *domain name* dengan nama yang melambungkan mereknya.

(d) Pendaftar tidak boleh tidak mengetahui penggunaan nama domain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun. Adalah tanggung jawab pendaftar untuk membatasi agar nama domain yang didaftarkan tidak melanggar atau merugikan hak orang lain.

3. Pihak *domain name holder* telah mendaftarkan suatu *domain name* dengan tujuan untuk mengganggu jalannya persaingan bisnis.
4. Pihak *domain name holder* secara sengaja telah berusaha untuk menarik perhatian khalayak dalam mencari keuntungan dari *domain name* yang telah didaftarkannya dengan cara membuat bingung para pengguna internet, selaku konsumen dari merek tersebut.

Sifat unik UDRP sebagai suatu instrumen hukum yang mengatur masalah perlindungan merek sebagai nama domain masih menyisakan beberapa fakta kelemahan. Pertama, bahwa ruang lingkup pengaturan UDRP masih terbatas yaitu hanya mencakup tanggung jawab hukum administratif. Kedua, sifat putusan dari sengketa kepemilikan nama domain berdasarkan UDRP yang merupakan putusan arbitrase asing, akan terpengaruhi oleh regulasi nasional mengenai tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga berpotensi menghambat penegakan hukum merek dalam dunia maya.

Saat ini perlindungan terhadap kepemilikan dan penggunaan nama domain di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2008. Pasal 25, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU

ITE dapat dijadikan pedoman dalam melakukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat melalui *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, pelanggaran nama domain dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek. Berdasarkan *Act* ini, merek terdaftar dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan memberikan dasar gugatan ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut.

Reaksi terhadap *cybersquatting* maupun *typosquatting* jelas menganggap bahwa kedua perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang salah, tidak benar, melanggar hak orang lain. Makalah ini bermaksud mengkaji kebenaran hal tersebut, yang merupakan fungsi filsafat secara keseluruhan, yaitu mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, secara umum masalah yang hendak dikaji adalah apakah *cybersquatting* maupun *typosquatting* dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang salah karena melanggar hak orang lain?

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Filsafat Ilmu

Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam Filsafat Ilmu, yang disusun oleh Ismaun.⁶ Menurut Robert Ackerman, "*philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such a philosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific practice*". (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau telah dibuktikan atau dalam kerangka kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual.

Sedangkan Lewis White Beck memberikan definisi sebagai berikut :

"Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole."

⁶ Ismaun, *Filsafat Ilmu, (Diktat Kuliah)*, Bandung : UPI Bandung, , 2001

(Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan)

A.Cornelius Benjamin memberikan definisi filsafat ilmu dengan menyatakan bahwa, "*That philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual disciplines.*" (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.)

Sedangkan Peter Caws berpendapat bahwa :

"Philosophy of science is a part of philosophy, which attempts to do for science what philosophy in general does for the whole of human experience. Philosophy does two sorts of thing: on the other hand, it constructs theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action; on the other, it examines critically everything that may be offered as a ground for belief or action, including its own theories, with a view to the elimination of inconsistency and error."

(Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini membangun

teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan ketakajegan dan kesalahan

Berdasarkan pendapat di atas kita memperoleh gambaran bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, seperti:⁷

- a. Obyek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan? (Landasan ontologis)
- b. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendakan pengetahuan

⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

yang benar? Apakah kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis)

- c. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional ? (Landasan aksiologis).

2. Fungsi Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni :

- a. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada;
- b. Mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya.
- c. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia.

- d. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan
- e. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum dan sebagainya.

Sedangkan Ismaun mengemukakan fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu : sebagai *confirmatory theories* yaitu berupaya mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan *theory of explanation* yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana.

3. Substansi Filsafat Ilmu

Telaah tentang substansi Filsafat Ilmu, Ismaun memaparkannya dalam empat bagian, yaitu substansi yang berkenaan dengan: a. fakta atau kenyataan, b. kebenaran (*truth*), c. Konfirmasi; dan d. logika inferensi.

a. Fakta atau kenyataan

Fakta atau kenyataan memiliki pengertian yang beragam, bergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya. Positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan sensual lainnya. Fenomenologik memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan ini. Pertama, menjurus ke arah teori korespondensi yaitu adanya korespondensi antara ide dengan fenomena. Kedua, menjurus ke arah koherensi moralitas, kesesuaian antara fenomena dengan sistem nilai. Rasionalistik menganggap suatu sebagai nyata, bila ada koherensi antara empirik dengan skema rasional, dan Realisme-metafisik berpendapat bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensi antara empiri dengan obyektif. Pragmatisme memiliki pandangan bahwa yang ada itu yang berfungsi.

Di sisi lain, Lorens Bagus memberikan penjelasan tentang fakta obyektif dan fakta ilmiah. Fakta obyektif yaitu peristiwa, fenomen atau bagian realitas yang merupakan obyek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan refleksi terhadap fakta obyektif dalam kesadaran manusia. Yang dimaksud refleksi adalah deskripsi fakta obyektif dalam bahasa tertentu. Fakta ilmiah merupakan

dasar bagi bangunan teoritis. Tanpa fakta-fakta ini bangunan teoritis itu mustahil. Fakta ilmiah tidak terpisahkan dari bahasa yang diungkapkan dalam istilah-istilah dan kumpulan fakta ilmiah membentuk suatu deskripsi ilmiah.

b. Kebenaran (*truth*)

Sesungguhnya, terdapat berbagai teori tentang rumusan kebenaran. Namun secara tradisional, kita mengenal 3 teori kebenaran yaitu koherensi, korespondensi dan pragmatik.⁸ Sementara, Michel William mengenalkan 5 teori kebenaran dalam ilmu, yaitu : kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik dan kebenaran proposisi. Bahkan, Noeng Muhadjir menambahkannya satu teori lagi yaitu kebenaran paradigmatis.⁹

Kebenaran koherensi yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsur tersebut, baik berupa skema, sistem, atau pun nilai. Koherensi ini bisa pada tatanan sensual rasional mau pun pada dataran transendental.

⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

⁹ Ismaun, *Filsafat Ilmu, (Diktat Kuliah)*, Bandung : UPI Bandung, , 2001

Berfikir benar korespondensial adalah berfikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu lain. Korespondensi relevan dibuktikan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan, antara fakta dengan belief yang diyakini, yang sifatnya spesifik.

Ketika pemikiran manusia menyatukan segalanya dalam tampilan aktual dan menyatukan apapun yang ada dibaliknya, baik yang praktis yang teoritik, maupun yang filosofik, orang mengetengahkan kebenaran tampilan aktual. Sesuatu benar bila memang dapat diaktualkan dalam tindakan.

Yang benar adalah yang konkret, yang individual dan yang spesifik dan memiliki kegunaan praktis. Proposisi adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep kompleks, yang merentang dari yang subyektif individual sampai yang obyektif. Suatu kebenaran dapat diperoleh bila proposisi-proposisinya benar. Dalam logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Pendapat lain yaitu dari Euclides, bahwa proposisi benar tidak dilihat dari benar formalnya, melainkan dilihat dari benar materialnya.

Sesungguhnya kebenaran struktural paradigmatis ini merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi.

Sampai sekarang analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih dimaknai pada korespondensi unsur satu dengan lainnya. Padahal semestinya keseluruhan struktural tata hubungan itu yang dimaknai, karena akan mampu memberi eksplanasi atau inferensi yang lebih menyeluruh.

c. Konfirmasi

Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang, atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut atau probalistik. Menampilkan konfirmasi absolut biasanya menggunakan asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan benar. Tetapi tidak salah bila mengeksplisitkan asumsi dan postulatnya. Sedangkan untuk membuat penjelasan, prediksi atau pemaknaan untuk mengejar kepastian probabilistik dapat ditempuh secara induktif, deduktif, ataupun reflektif.

d. Logika inferensi

Logika inferensi yang berpengaruh lama sampai perempat akhir abad XX adalah logika matematika, yang menguasai positivisme. Positivistik menampilkan kebenaran korespondensi antara fakta. Fenomenologi Russel

menampilkan korespondensi antara yang dipercaya dengan fakta. Belief pada Russel memang memuat moral, tapi masih bersifat spesifik, belum ada skema moral yang jelas, tidak general sehingga inferensi penelitian berupa kesimpulan kasus atau kesimpulan ideografik.

Post-positivistik dan rasionalistik menampilkan kebenaran koheren antara rasional, koheren antara fakta dengan skema rasio, Fenomena Bogdan dan Guba menampilkan kebenaran koherensi antara fakta dengan skema moral. Realisme metafisik Popper menampilkan kebenaran struktural paradigmatik rasional universal dan Noeng Muhadjir mengenalkan realisme metafisik dengan menampilkan kebenaran struktural paradigmatik moral transenden.¹⁰ Di lain pihak, Jujun Suriasumantri¹¹ menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan baru dianggap sah kalau penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu, yakni berdasarkan logika. Secara garis besarnya, logika terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu logika induksi dan logika deduksi.

¹⁰ Ismaun, *Filsafat Ilmu, (Diktat Kuliah)*, Bandung : UPI Bandung, , 2001

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

4. Tinjauan tentang Nama Domain

IP biasanya dinyatakan dalam 4 (empat) angka yang dihubungkan dengan titik (.), misalnya 147.31.254.130. Setiap bagian disebut dengan oktet mewakili satu dari 4 set dari 8 bit. Bagian pertama, kedua atau ketiga menunjukkan *network* dari sistem tersebut dihubungkan, biasa disebut dengan subnet. Misalnya komputer di Wesleyen University dengan subnet 129.133, akan memiliki nomor IP seperti 129.133.10.10, 129.133.20.20, dan sebagainya sampai 65 ribu kemungkinan alamat IP.¹²

Berhubung bahwa alamat IP yang berupa serangkaian digit angka ini sulit diingat maupun dihafal oleh seseorang, maka pihak pengembang internet telah menerapkan penamaan alamat tersebut dengan menggunakan kata untuk setiap alamat IP seperti "microsoft.com". Alamat IP inilah yang kemudian dikenal sebagai istilah nama domain (*domain name*).

Nama domain dilindungi berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) yang dilakukan melalui pengelola nama domain (*registrar*) tanpa melalui suatu proses uji substantif dan hanya bersifat semata-mata administratif. Nama domain (*domain name*) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan,

¹² Asril Sitompul, *Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.

atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu.¹³

Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.¹⁴ Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host*, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.¹⁵

Suatu nama domain dapat dilindungi sebagai merek dagang jika digunakan dalam perdagangan untuk memberi informasi mengenai sumber atau asal suatu barang atau jasa. Dalam kaitannya dengan barang, hal ini berarti bahwa nama domain tersebut harus diterapkan pada barang tersebut ataupun segala bentuk tampilan yang berhubungan dengan barang tersebut. Dalam

¹³ Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002, hlm 110.

¹⁴ Pasal 1 Angka 20 UU ITE.

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia.*, hlm. 12. Bdgk. Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, 2001, hlm. 345, yang menyatakan : "*The initial purpose of domain names was to assign a unique address to a computer connected to a network. In its earlier form, the address (also known as Internet Protocol, or IP address, for short), was a stream of digits.*"

kaitannya dengan jasa, merek harus ditampilkan pada saat menjual atau mempromosikan jasa tersebut.¹⁶

Dalam instrumen hukum internasional, saat ini sudah ada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), suatu regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepemilikan *nama domain*. UDRP adalah *policy* yang dibuat oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) sebagai hukum substantif yang digunakan oleh *WIPO Mediation and Arbitration Center* dalam penyelesaian kasus *nama domain*. Putusan-putusan panel dalam kasus ini sangat efisien dan eksekusinya dapat dilaksanakan secara sangat efektif karena ICANN menguasai jaringan *nama domain* internasional.¹⁷ UDRP merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *WIPO Mediation and Arbitration*. Proses ratifikasi terhadap UDRP oleh negara-negara tidak diperlukan mengingat *registrar* di seluruh negara di dunia harus mengacu kepada UDRP sebagai syarat untuk menerima lisensi dari ICANN. Dengan demikian, pemindahan, pembatalan, atau perubahan terhadap

¹⁶ *Ibid*, hlm. 156. Lihat pula Thomas J. Smedinghoff (ed.), *online Law-The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley, Boston, 2000, hlm. 232.

¹⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law..op.cit.*, hlm. 13.

suatu nama domain sebagai hasil putusan *arbitration provider* dapat langsung dilaksanakan secara teknis oleh seluruh *registrar* di seluruh dunia.

UDRP disahkan dan telah diberlakukan sejak tanggal 26 Agustus 1999, serta digunakan oleh seluruh organisasi yang menyediakan jasa untuk pendaftaran *nama domain (registar)* untuk *nama domain* yang berakhiran *.com (dot com)*, *.net (dot net)*, dan *.org (dot org)*, selain itu pula berlaku juga bagi *nama domain* yang termasuk kedalam kategori *country-code top-level domains* seperti *.id (dot id)*, *.nu (dot nu)*, *.tv (dot tv)*, *.ws (dot ws)*, dan lain-lain.

Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat, USPTO telah mengeluarkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa *domain name* bukanlah semata-mata sebuah alamat, namun *domain name* dalam suatu jaringan internet dapat juga merupakan sebuah merek. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pendaftaran *domain name* yang dilakukan oleh USPTO sejak tanggal 12 Februari 1996.¹⁸

Berdasarkan kebijakan atas perlindungan merek yang telah dikeluarkan oleh USPTO tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa tindakan pendaftaran *domain name* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak merek yang telah didaftarkan kepada USPTO berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan merek.

¹⁸ United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, Chapter 1200, atau dapat diakses melalui situs: <http://www.uspto.gov>

D. Pembahasan

Cybersquatting atau *typosquatting* dalam pandangan filsafat ilmu merupakan suatu fakta atau kenyataan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan :

1. Menurut aliran positivistik, dalam *Cybersquatting* atau *typosquatting* telah ada korespondensi antara yang sensual satu (dalam hal ini subyek hukum pihak pertama atau dunia nyata) dengan sensual yang lain (subyek hukum pihak kedua atau dunia nyata lainnya).
2. Menurut aliran fenomenologik korespondensi, telah adanya korespondensi antara ide (yaitu terjalannya suatu transaksi dalam pengertian luas) dengan fenomena (terciptanya hubungan hukum sebab akibat dari transaksi tersebut).
3. Menurut aliran fenomenologik koherensi moralitas, *Cybersquatting* atau *typosquatting* telah membuktikan adanya kesesuaian antara perbuatan *Cybersquatting* atau *typosquatting* dengan akibat-akibat hukumnya.
4. Menurut aliran pragmatisme, *Cybersquatting* atau *typosquatting* telah menunjukkan fungsinya sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan dampak atau akibat yang diinginkan oleh pelaku, yaitu terjadinya penggunaan hak secara tanpa ijin dan melawan hukum serta tercapainya upaya untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Cybersquatting atau *typosquatting* telah memenuhi pengertian tentang kebenaran, yaitu bahwa perbuatan tersebut benar-benar merupakan perbuatan nyata yang dilakukan oleh orang di dunia nyata pula. Menurut ajaran kebenaran korespondensi, *Cybersquatting* atau *typosquatting* telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa terganggunya reputasi merek, dan terhambatnya pihak pemilik merek untuk melakukan perdagangan secara elektronik karena "toko" nya di internet di ambil alih pihak lain. Di sisi lain, *Cybersquatter* atau *typosquatter* juga terbukti memperoleh keuntungan ekonomis secara melawan hukum dan tidak jujur (*unjust enrichment*). Menurut ajaran kebenaran pragmatik, *Cybersquatting* atau *typosquatting* merupakan hal konkret karena secara pragmatis memiliki manfaat praktis untuk mencari keuntungan secara tidak jujur bagi pelakunya.

Cybersquatting atau *typosquatting* dalam pemahaman konfirmasi, dapat dijelaskan, diprediksi dan memiliki makna tersendiri dalam kegiatan transaksi bisnis. *Cybersquatting* atau *typosquatting* secara absolut merupakan bentuk baru kegiatan transaksi perdagangan yang memanfaatkan jaringan internet melalui nama domain. Nama domain yang digunakan sebagai alamat di internet pada umumnya merupakan penggunaan merek atau nama orang terkenal yang sebelumnya telah dilindungi di bawah rezim hukum

merek. Nama domain yang digunakan sebenarnya merupakan penyederhanaan dari serangkaian nomor / digit teknis yang banyak dan sulit dihafal, menjadi suatu merek.

Konfirmasi probalistik atau relatif diketahui dengan kenyataan bahwa *Cybersquatting* atau *typosquatting* dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atau pihak yang tidak berhak. Apabila dilakukan oleh pihak yang memang berhak menggunakannya, misalnya dengan adanya lisensi, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu pelanggaran hak. Sebaliknya, jika dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, maka jelas merupakan suatu pelanggaran hak yang merugikan pihak lain, terutama pemilik mereknya.

Cybersquatting atau *typosquatting* dalam kajian logika inferensi menampilkan fakta bahwa, akibat adanya *Cybersquatting* atau *typosquatting* oleh *Cybersquatter* atau *typosquatter* yang tidak berlisensi, maka timbul kerugian bagi pemilik merek akibat tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain di internet, dan bagi masyarakat konsumen yang disesatkan dan dipersulit untuk memperoleh akses pada produk dan produsen yang diinginkannya. Secara hukum, logikanya terjadi pelanggaran hak merek dalam penggunaan merek sebagai nama domain secara tanpa hak dan melawan hukum.

Masyarakat yang memanfaatkan internet dalam melakukan aktivitasnya seolah-olah berkembang membentuk komunitas tersendiri, termasuk para pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa, "Kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.¹⁹ Dengan demikian, terhadap komunitas ini tetap perlu diterapkan hukum yang mengatur aktivitasnya sehingga hak dan kewajiban anggota masyarakat tersebut tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Cicero yang menyatakan "*Ubi societas, ibi ius*", artinya secara harfiah adalah di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Pemanfaatan merek sebagai nama domain dalam *e-commerce* merupakan bentuk perbuatan hukum baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Di sinilah hukum berperan untuk menjamin agar perubahan melalui pembangunan tersebut berjalan atau terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang

¹⁹ Ahmad M. Ramli, *op.cit.*, hlm. 3.

sedang membangun. Dengan demikian jelas kiranya bahwa hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)²⁰.

Dalam kaitan ini, nama domain dalam internet dapat digunakan sebagai sarana promosi produk dan produsennya, sehingga ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar penafsiran untuk menemukan dasar hukum pelanggaran nama domain dalam UU Merek. Penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran sosiologis atau teleologis, sehingga akan diperoleh keputusan yang sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat.²¹ Dalam perkara *cybersquatting* dan *typosquatting*, ketentuan UU Merek ini dikuatkan lagi oleh Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE yang intinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atas penggunaan teknologi informasi untuk melakukan gugatan ganti rugi perdata.

Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek juga dapat ditempuh dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif maupun arbitrase. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 84 UU Merek, yang menyatakan bahwa :

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.. 2-3.

²¹ Lih. Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 11

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Ancaman pidana terhadap pengguna merek yang melanggar hak merek pihak lain diberikan pengaturannya dalam Pasal 91 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Ancaman pidana tidak hanya diberikan kepada pemakai merek ilegal, tetapi juga kepada mereka yang menjadi distributor dan penjual produk-produk yang menggunakan merek secara ilegal. Selanjutnya bagi pihak yang memperdagangkan produk-produk yang mereknya melanggar hak merek pihak lain diberikan ancaman pidana dalam Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA**(Tentatif)****Buku-Buku :**

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

-----, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Asril Sitompul, *Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, UUHC No. 19 Tahun 2002*, PT. Alumni, Bandung, 2004

Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, 2001

Heim, Michael, *The Metaphysics of Virtual Reality*, New York Oxford University Press, 1993

Imam Syahputra et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia - Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Jakarta, Harvarindo. 1997

Ismaun, *Filsafat Ilmu, (Diktat Kuliah)*, Bandung : UPI Bandung, , 2001

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1982.

Koepsell, David R., *The Ontology of Cyberspace, Philosophy, Law, and the Future of Intellectual Property*, Open Court, Chicago and La Salle, Illionis, 2000

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektua, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Smedinghoff, Thomas J. (ed.), *online Law-The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley, Boston, 2000.

United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, Chapter 1200

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000

Makalah Seminar, Majalah, Surat Kabar, Jurnal :

Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, *Perlindungan Merek Di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum UNPAD, Vol. 3 Tahun I, 2003.

JICA-DITJEN HKI Depkeh dan HAM, *Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Indonesia*, Materi Seminar Penegakan Hukum Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan :

Universal Declaration of Human Rights, 1948

Trade Marks Act 1994 of UK

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994

The Federal Trademarks Dilution Act of 1995, USA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Uncitral, Model Law on E-commerce, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI.

Sumber Lain :

<http://www.uspto.gov>

<http://www.icann.org/udrp>

[http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/ti/me/170346/idnews/951778/idkanal/399,](http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/ti/me/170346/idnews/951778/idkanal/399)